



PUTUSAN

Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **DANIEAL DING Als DANI Bin ALEXIUS MERENG ;**
 2. Tempat Lahir : Long Kuling;
 3. Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/4 Februari 2000;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Jl. Gajah Mada RT.17, Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara atau Jl. Manunggal Bakti Rt.-,Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara ;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 April 2024;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
 5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Suparman, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Imam Bonjol, RT 18, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Nnk, tanggal 29 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Nnk, tanggal 23 Agustus 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/ Pid.Sus/2024/PN Nnk, tanggal 23 Agustus 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DANIEAL DING Als DANI Bin ALEXIUS MERENG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan tipu muslihat membujuk anak ARMA Anak Dari NAKSIR untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan beberapa kali secara berlanjut"**, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 D, UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir kali dengan **UU RI 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi UU Jo 64 Ayat (1) KUH Pidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DANIEL DING Als DANI Bin ALEXIUS MERENG** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Terdakwa untuk membayar denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan **pidana kurungan selama 6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju daster warna ungu
 - 1 (satu) buah BH warna biru muda
 - 1 (satu) buah celana short warna hitam**Dikembalikan kepada Anak Korban ARMA Anak Dari NAKSIR**
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru**Dirampas untuk Dimusnahkan.**
6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa terdakwa **DANIEL DING Als DANI Bin ALEXIUS MERENG**, pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 21.00 WITA sampai dengan hari Jumat tanggal 26 April 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan April tahun 2024 atau pada waktu lain yang masih di tahun 2024, **bertempat di** sebuah kamar dalam sebuah ruko yang beralamat di Kota Tarakan Prov. Kalimantan Utara, sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Nunukan berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa telah mengenal Anak Korban ARMA Anak Dari NAKSIR, yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6503-LT-20122016-0020, diketahui lahir di Nunukan pada tanggal 20 April 2004 sehingga pada saat kejadian Anak Korban ARMA masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan adalah seorang Anak Perempuan anak kandung dari ayah yang bernama NAKSIR dan ibu yang bernama SURIANI. Terdakwa telah mengenal Anak Korban ARMA sejak tahun 2023 dan menjalin hubungan pacarana dengan Anak Korban ARMA sejak Agustus 2023.
- Berawal pada hari **Rabu, tanggal 17 April 2024** terlintas pikiran terdakwa untuk mengajak Anak Korban ARMA pulang ke kampung halaman terdakwa di Mahakam Hulu Provinsi Kalimantan Timur. Pada sekira pukul 08.00 WITA, terdakwa kemudian menghubungi Anak Korban ARMA dan mengatakan keinginan terdakwa tersebut pada Anak Korban ARMA. Terdakwa membujuk Anak dengan menjanjikan akan menikahi Anak Korban ARMA ketika sudah sampai di kampung halaman terdakwa. Anak Korban ARMA kemudian menyetujui keinginan terdakwa lalu terdakwa dalam komunikasi via telpon tersebut mengatakan pada Anak Korban ARMA untuk bersiap siap dan terdakwa akan menjemput Anak Korban ARMA saat semua persiapan telah selesai. Selanjutnya terdakwa langsung menuju ke Pelabuhan Liem Hie Djung untuk membeli 2 (dua) tiket *speed boat* regular rute Kabupaten Nunukan menuju Kota Tarakan. Setelah membeli tiket *speedboat* tersebut terdakwa langsung menuju ke sebuah pos kamling dekat rumah Anak Korban ARMA yang beralamat di Jalan Pong Tiku RT 19 Kel. Nunukan Tengah Kec. Nunukan Kab. Nunukan. setelah tiba di pos kamling tersebut terdakwa menghubungi Anak Korban ARMA untuk segera keluar dan menuju ke pos kamling tempat terdakwa menunggu. Beberapa waktu kemudian Anak Korban ARMA berjalan dari rumahnya menuju ke pos kamling, kemudian menaiki sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa. Namun saat terdakwa dan Anak Korban ARMA akan pergi dari pos kamling tersebut, paman Anak Korban ARMA yaitu saudara IWAN sempat menegur terdakwa dan Anak Korban ARMA dengan berkata “KAU MAU KEMANA ARMA” namun terdakwa dan Anak Korban ARMA tidak menghiraukan IWAN dan langsung pergi menuju Pelabuhan Liem Hie Djung untuk menaiki *speedboat* menuju Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. Setibanya di Kota Tarakan sekira pukul 14.00 WITA

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Nnk



terdakwa langsung menuju ke sebuah ruko tempat terdakwa pernah bekerja sebelumnya yang kemudian dalam keadaan kosong/ tidak ada orang. Kemudian terdakwa dan Anak Korban ARMA tinggal bersama di dalam ruko tersebut sambil terdakwa mencari pekerjaan.

- Kemudian pada hari **Kamis tanggal 18 April 2024** sekira pukul 21.00 WITA terdakwa dan Anak Korban ARMA berbaring di sebuah kamar yang berada di dalam ruko tersebut. Terdakwa kemudian membujuk dan merayu Anak dengan menjanjikan akan segera menikahi Anak setibanya di kampung halaman terdakwa di Mahakam Hulu Provinsi Kalimantan Timur. Terdakwa meyakinkan Anak Korban ARMA ia akan bertanggung jawab pada Anak Korban ARMA. Lalu terdakwa kemudian memeluk Anak Korban ARMA sambil mencium pipi sebelah kiri. Setelah itu terdakwa mencium bibir Anak Korban ARMA dan perlahan terdakwa menyentuh payudara Anak Korban ARMA. Terdakwa kemudian semakin bernaafsu dan menaiki tubuh Anak Korban ARMA dan membuka celana pendek beserta baju dan bra/BH yang digunakan Anak Korban ARMA. Setelah itu terdakwa membuka celana miliknya sehingga terdakwa dan Anak Korban ARMA dalam keadaan tidak menggunakan busana/telanjang. Anak Korban ARMA yang sebelumnya telah dijanjikan akan dinikahi kemudian terbuai dan mengizinkan terdakwa untuk menyentuh dan menjilati payudara Anak Korban ARMA. Setelah keduanya semakin bernaafsu, terdakwa kemudian merasakan alat kelaminnya sudah menegang segera memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban ARMA lalu terdakwa menggoyangkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih lima menit hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban ARMA. Setelah terdakwa mengeluarkan cairan spermanya, terdakwa kemudian membersihkan sisa cairan sperma miliknya menggunakan tisu lalu terdakwa dan Anak Korban ARMA tidur bersama.
- Kemudian pada hari **Jumat tanggal 19 April 2024** sekira pukul 22.00 WITA, terdakwa kembali mengajak Anak Korban ARMA melakukan hubungan badan dengan cara terdakwa meyakinkan akan menikahi Anak Korban ARMA. Lalu terdakwa kemudian memeluk Anak Korban ARMA sambil mencium pipi sebelah kiri. Setelah itu terdakwa mencium bibir Anak Korban ARMA dan perlahan terdakwa menyentuh payudara Anak Korban ARMA. Terdakwa kemudian semakin bernaafsu dan menaiki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh Anak Korban ARMA dan membuka celana pendek beserta baju dan bra/BH yang digunakan Anak Korban ARMA. Setelah itu terdakwa membuka celana miliknya sehingga terdakwa dan Anak Korban ARMA dalam keadaan tidak menggunakan busana/telanjang. Anak Korban ARMA yang sebelumnya telah dijanjikan akan dinikahi kemudian terbuai dan mengizinkan terdakwa untuk menyentuh dan menjilati payudara Anak Korban ARMA. Setelah keduanya semakin bernaflu, terdakwa kemudian merasakan alat kelaminnya sudah menegang segera memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban ARMA lalu terdakwa menggoyangkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih lima menit hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban ARMA. Setelah terdakwa mengeluarkan cairan spermanya, terdakwa kemudian membersihkan sisa cairan sperma miliknya menggunakan tisu lalu terdakwa dan Anak Korban ARMA tidur bersama.

- Kemudian pada hari **Sabtu tanggal 20 April 2024** sekira pukul 22.00 WITA, terdakwa kembali mengajak Anak Korban ARMA untuk melakukan hubungan badan. Terdakwa awalnya mencium bibir Anak Korban ARMA dan perlahan terdakwa menyentuh payudara Anak Korban ARMA. Terdakwa kemudian semakin bernaflu dan menaiki tubuh Anak Korban ARMA dan membuka celana pendek beserta baju dan bra/BH yang digunakan Anak Korban ARMA. Setelah itu terdakwa membuka celana miliknya sehingga terdakwa dan Anak Korban ARMA dalam keadaan tidak menggunakan busana/telanjang. Anak Korban ARMA yang sebelumnya telah dijanjikan akan dinikahi kemudian terbuai dan mengizinkan terdakwa untuk menyentuh dan menjilati payudara Anak Korban ARMA. Setelah keduanya semakin bernaflu, terdakwa kemudian merasakan alat kelaminnya sudah menegang segera memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban ARMA lalu terdakwa menggoyangkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih lima menit hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban ARMA. Setelah terdakwa mengeluarkan cairan spermanya, terdakwa kemudian membersihkan sisa cairan sperma miliknya menggunakan tisu lalu terdakwa dan Anak Korban ARMA tidur bersama.
- Kemudian pada hari **Minggu tanggal 21 April 2024** sekira pukul 22.00 WITA, terdakwa kembali mengajak Anak Korban ARMA untuk

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan hubungan badan. Terdakwa awalnya mencium bibir Anak Korban ARMA dan perlahan terdakwa menyentuh payudara Anak Korban ARMA. Terdakwa kemudian semakin bernaafsu dan menaiki tubuh Anak Korban ARMA dan membuka celana pendek beserta baju dan bra/BH yang digunakan Anak Korban ARMA. Setelah itu terdakwa membuka celana miliknya sehingga terdakwa dan Anak Korban ARMA dalam keadaan tidak menggunakan busana/telanjang. Anak Korban ARMA yang sebelumnya telah dijanjikan akan dinikahi kemudian terbuai dan mengizinkan terdakwa untuk menyentuh dan menjilati payudara Anak Korban ARMA. Setelah keduanya semakin bernaafsu, terdakwa kemudian merasakan alat kelaminnya sudah menegang segera memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban ARMA lalu terdakwa menggoyangkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih lima menit hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban ARMA. Setelah terdakwa mengeluarkan cairan spermanya, terdakwa kemudian membersihkan sisa cairan sperma miliknya menggunakan tisu lalu terdakwa dan Anak Korban ARMA tidur bersama.

- Kemudian pada hari **Senin tanggal 22 April 2024** sekira pukul 22.00 WITA, terdakwa kembali mengajak Anak Korban ARMA untuk melakukan hubungan badan. Terdakwa awalnya mencium bibir Anak Korban ARMA dan perlahan terdakwa menyentuh payudara Anak Korban ARMA. Terdakwa kemudian semakin bernaafsu dan menaiki tubuh Anak Korban ARMA dan membuka celana pendek beserta baju dan bra/BH yang digunakan Anak Korban ARMA. Setelah itu terdakwa membuka celana miliknya sehingga terdakwa dan Anak Korban ARMA dalam keadaan tidak menggunakan busana/telanjang. Anak Korban ARMA yang sebelumnya telah dijanjikan akan dinikahi kemudian terbuai dan mengizinkan terdakwa untuk menyentuh dan menjilati payudara Anak Korban ARMA. Setelah keduanya semakin bernaafsu, terdakwa kemudian merasakan alat kelaminnya sudah menegang segera memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban ARMA lalu terdakwa menggoyangkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih lima menit hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban ARMA. Setelah terdakwa mengeluarkan cairan spermanya, terdakwa kemudian membersihkan



sisanya cairan sperma miliknya menggunakan tisu lalu terdakwa dan Anak Korban ARMA tidur bersama.

- Kemudian pada hari **Selasa tanggal 23 April 2024** sekira pukul 22.00 WITA, terdakwa kembali mengajak Anak Korban ARMA untuk melakukan hubungan badan. Terdakwa awalnya mencium bibir Anak Korban ARMA dan perlahan terdakwa menyentuh payudara Anak Korban ARMA. Terdakwa kemudian semakin bernaafsu dan menaiki tubuh Anak Korban ARMA dan membuka celana pendek beserta baju dan bra/BH yang digunakan Anak Korban ARMA. Setelah itu terdakwa membuka celana miliknya sehingga terdakwa dan Anak Korban ARMA dalam keadaan tidak menggunakan busana/telanjang. Anak Korban ARMA yang sebelumnya telah dijanjikan akan dinikahi kemudian terbuai dan mengizinkan terdakwa untuk menyentuh dan menjilati payudara Anak Korban ARMA. Setelah keduanya semakin bernaafsu, terdakwa kemudian merasakan alat kelaminnya sudah menegang segera memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban ARMA lalu terdakwa menggoyangkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih lima menit hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban ARMA. Setelah terdakwa mengeluarkan cairan spermanya, terdakwa kemudian membersihkan sisa cairan sperma miliknya menggunakan tisu lalu terdakwa dan Anak Korban ARMA tidur bersama.
- Kemudian pada hari **Rabu tanggal 24 April 2024** sekira pukul 22.00 WITA, terdakwa kembali mengajak Anak Korban ARMA untuk melakukan hubungan badan. Terdakwa awalnya mencium bibir Anak Korban ARMA dan perlahan terdakwa menyentuh payudara Anak Korban ARMA. Terdakwa kemudian semakin bernaafsu dan menaiki tubuh Anak Korban ARMA dan membuka celana pendek beserta baju dan bra/BH yang digunakan Anak Korban ARMA. Setelah itu terdakwa membuka celana miliknya sehingga terdakwa dan Anak Korban ARMA dalam keadaan tidak menggunakan busana/telanjang. Anak Korban ARMA yang sebelumnya telah dijanjikan akan dinikahi kemudian terbuai dan mengizinkan terdakwa untuk menyentuh dan menjilati payudara Anak Korban ARMA. Setelah keduanya semakin bernaafsu, terdakwa kemudian merasakan alat kelaminnya sudah menegang segera memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban ARMA lalu terdakwa menggoyangkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur



selama kurang lebih lima menit hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban ARMA. Setelah terdakwa mengeluarkan cairan spermanya, terdakwa kemudian membersihkan sisa cairan sperma miliknya menggunakan tisu lalu terdakwa dan Anak Korban ARMA tidur bersama.

- Kemudian pada hari **Kamis tanggal 25 April 2024** sekira pukul 22.00 WITA, terdakwa kembali mengajak Anak Korban ARMA untuk melakukan hubungan badan. Terdakwa awalnya mencium bibir Anak Korban ARMA dan perlahan terdakwa menyentuh payudara Anak Korban ARMA. Terdakwa kemudian semakin bernaafsu dan menaiki tubuh Anak Korban ARMA dan membuka celana pendek beserta baju dan bra/BH yang digunakan Anak Korban ARMA. Setelah itu terdakwa membuka celana miliknya sehingga terdakwa dan Anak Korban ARMA dalam keadaan tidak menggunakan busana/telanjang. Anak Korban ARMA yang sebelumnya telah dijanjikan akan dinikahi kemudian terbuai dan mengizinkan terdakwa untuk menyentuh dan menjilati payudara Anak Korban ARMA. Setelah keduanya semakin bernaafsu, terdakwa kemudian merasakan alat kelaminnya sudah menegang segera memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban ARMA lalu terdakwa menggoyangkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih lima menit hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban ARMA. Setelah terdakwa mengeluarkan cairan spermanya, terdakwa kemudian membersihkan sisa cairan sperma miliknya menggunakan tisu lalu terdakwa dan Anak Korban ARMA tidur bersama.
- Kemudian pada hari **Jumat tanggal 26 April 2024** sekira pukul 22.00 WITA, terdakwa kembali mengajak Anak Korban ARMA untuk melakukan hubungan badan. Terdakwa awalnya mencium bibir Anak Korban ARMA dan perlahan terdakwa menyentuh payudara Anak Korban ARMA. Terdakwa kemudian semakin bernaafsu dan menaiki tubuh Anak Korban ARMA dan membuka celana pendek beserta baju dan bra/BH yang digunakan Anak Korban ARMA. Setelah itu terdakwa membuka celana miliknya sehingga terdakwa dan Anak Korban ARMA dalam keadaan tidak menggunakan busana/telanjang. Anak Korban ARMA yang sebelumnya telah dijanjikan akan dinikahi kemudian terbuai dan mengizinkan terdakwa untuk menyentuh dan menjilati payudara Anak Korban ARMA. Setelah keduanya semakin bernaafsu, terdakwa



kemudian merasakan alat kelaminnya sudah menegang segera memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban ARMA lalu terdakwa menggoyangkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih lima menit hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban ARMA. Setelah terdakwa mengeluarkan cairan spermanya, terdakwa kemudian membersihkan sisa cairan sperma miliknya menggunakan tisu lalu terdakwa dan Anak Korban ARMA tidur bersama.

- Keesokan harinya pada hari **Sabtu tanggal 27 April 2024** sekira pukul 10.00 WITA, saksi MUSTAMIR yang Anggota Satreskrim Polsek Nunukan yang berdasarkan Laporan Pengaduan dari Orang Tua Anak Korban ARMA yaitu saksi NAKSIR melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa terdakwa dan Anak Korban ARMA tinggal di sebuah ruko tepatnya di Kota Tarakan. Kemudian saksi MUSTAMIR beserta Tim Satreskrim Polsek Nunukan mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa beserta Anak Korban ARMA dari sebuah ruko yang beralamat di Kota Tarakan Prov. Kalimantan Utara menuju ke Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut di Kantor Polsek Nunukan.
- Atas perbuatan terdakwa terhadap saksi Anak Korban ARMA, saksi NAKSIR merasa keberatan.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum er Repertum dari UPTD PUSKESMAS NUNUKAN dalam surat Nomor 018/VR/RHS/PUSK-NNK/IV/2024 yang ditandatangani oleh dr. MUFIDAH terhadap Anak Korban ARMA, 14 tahun, diperoleh kesimpulan sebagai berikut : Bahwa Anak Korban ARMA pada pemeriksaan fisik didapatkan bahwa luka memar didaerah leher dan dada, akibat persentuhan tumpul. Pada alat kelamin bagian selaput dara didapatkan luka robek pada arah jam 6 dan jam 4, akibat trauma tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan untuk beraktivitas sehari-hari.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 D UU 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. 64 Ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Bahwa terdakwa **DANIEL DING Als DANI Bin ALEXIUS MERENG**, pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada waktu dalam bulan April tahun 2024 atau pada waktu lain yang masih di tahun 2024, bertempat di Jalan Pong Tiku RT 19 Kel. Nunukan Tengah Kec. Nunukan Kab Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah **membawa pergi seorang Wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap Wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan** yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa telah mengenal Anak Korban ARMA Anak Dari NAKSIR, yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6503-LT-20122016-0020, diketahui lahir di Nunukan pada tanggal 20 April 2004 sehingga pada saat kejadian Anak Korban ARMA masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan adalah seorang Anak Perempuan anak kandung dari ayah yang bernama NAKSIR dan ibu yang bernama SURIANI. Terdakwa telah mengenal Anak Korban ARMA sejak tahun 2023 dan menjalin hubungan pacarana dengan Anak Korban ARMA sejak Agustus 2023.
- Berawal pada hari **Rabu, tanggal 17 April 2024** terlintas pikiran terdakwa untuk mengajak Anak Korban ARMA pulang ke kampung halaman terdakwa di Mahakam Hulu Provinsi Kalimantan Timur. Pada sekira pukul 08.00 WITA, terdakwa kemudian menghubungi Anak Korban ARMA dan mengatakan keinginan terdakwa tersebut pada Anak Korban ARMA. Terdakwa membujuk Anak dengan menjanjikan akan menikahi Anak Korban ARMA ketika sudah sampai di kampung halaman terdakwa. Anak Korban ARMA kemudian menyetujui keinginan terdakwa lalu terdakwa dalam komunikasi via telpon tersebut mengatakan pada Anak Korban ARMA untuk bersiap siap dan terdakwa akan menjemput Anak Korban ARMA saat semua persiapan telah selesai. Selanjutnya terdakwa langsung menuju ke Pelabuhan Liem Hie Djung untuk membeli 2 (dua) tiket *speed boat* regular rute Kabupaten Nunukan menuju Kota Tarakan. Setelah membeli tiket *speedboat* tersebut terdakwa langsung menuju ke sebuah pos kamling dekat rumah Anak Korban ARMA yang beralamat di Jalan Pong Tiku RT 19 Kel. Nunukan Tengah Kec.



Nunukan Kab. Nunukan. setelah tiba di pos kamling tersebut terdakwa menghubungi Anak Korban ARMA untuk segera keluar dan menuju ke pos kamling tempat terdakwa menunggu. Beberapa waktu kemudian Anak Korban ARMA berjalan dari rumahnya menuju ke pos kamling, kemudian menaiki sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa. Namun saat terdakwa dan Anak Korban ARMA akan pergi dari pos kamling tersebut, paman Anak Korban ARMA yaitu saudara IWAN sempat menegur terdakwa dan Anak Korban ARMA dengan berkata “KAU MAU KEMANA ARMA” namun terdakwa dan Anak Korban ARMA tidak menghiraukan IWAN dan langsung pergi menuju Pelabuhan Liem Hie Djung untuk menaiki *speedboat* menuju Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. Setibanya di Kota Tarakan sekira pukul 14.00 WITA terdakwa langsung menuju ke sebuah ruko tempat terdakwa pernah bekerja sebelumnya yang kemudian dalam keadaan kosong/ tidak ada orang. Kemudian terdakwa dan Anak Korban ARMA tinggal bersama di dalam ruko tersebut sambil terdakwa mencari pekerjaan.

- Kemudian pada hari **Kamis tanggal 18 April 2024** sekira pukul 21.00 WITA terdakwa dan Anak Korban ARMA berbaring di sebuah kamar yang berada di dalam ruko tersebut. Terdakwa kemudian membujuk dan merayu Anak dengan menjanjikan akan segera menikahi Anak setibanya di kampung halaman terdakwa di Mahakam Hulu Provinsi Kalimantan Timur. Terdakwa meyakinkan Anak Korban ARMA ia akan bertanggung jawab pada Anak Korban ARMA. Lalu terdakwa kemudian memeluk Anak Korban ARMA sambil mencium pipi sebelah kiri. Setelah itu terdakwa mencium bibir Anak Korban ARMA dan perlahan terdakwa menyentuh payudara Anak Korban ARMA. Terdakwa kemudian semakin bernafsu dan menaiki tubuh Anak Korban ARMA dan membuka celana pendek beserta baju dan bra/BH yang digunakan Anak Korban ARMA. Setelah itu terdakwa membuka celana miliknya sehingga terdakwa dan Anak Korban ARMA dalam keadaan tidak menggunakan busana/telanjang. Anak Korban ARMA yang sebelumnya telah dijanjikan akan dinikahi kemudian terbuai dan mengizinkan terdakwa untuk menyentuh dan menjilati payudara Anak Korban ARMA. Setelah keduanya semakin bernafsu, terdakwa kemudian merasakan alat kelaminnya sudah menegang segera memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban ARMA lalu terdakwa menggoyangkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih lima menit hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban ARMA. Setelah terdakwa mengeluarkan cairan spermanya, terdakwa kemudian membersihkan sisa cairan sperma miliknya menggunakan tisu lalu terdakwa dan Anak Korban ARMA tidur bersama.

- Kemudian pada hari **Jumat tanggal 19 April 2024** sekira pukul 22.00 WITA sampai dengan pada hari **Jumat tanggal 26 April 2024** sekira pukul 22.00 WITA, terdakwa beberapa kali mengajak Anak Korban ARMA untuk melakukan hubungan badan. Terdakwa awalnya mencium bibir Anak Korban ARMA dan perlahan terdakwa menyentuh payudara Anak Korban ARMA. Terdakwa kemudian semakin bernaafsu dan menaiki tubuh Anak Korban ARMA dan membuka celana pendek beserta baju dan bra/BH yang digunakan Anak Korban ARMA. Setelah itu terdakwa membuka celana miliknya sehingga terdakwa dan Anak Korban ARMA dalam keadaan tidak menggunakan busana/telanjang. Anak Korban ARMA yang sebelumnya telah dijanjikan akan dinikahi kemudian terbuai dan mengizinkan terdakwa untuk menyentuh dan menjilati payudara Anak Korban ARMA. Setelah keduanya semakin bernaafsu, terdakwa kemudian merasakan alat kelaminnya sudah menegang segera memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban ARMA lalu terdakwa menggoyangkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih lima menit hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban ARMA. Setelah terdakwa mengeluarkan cairan spermanya, terdakwa kemudian membersihkan sisa cairan sperma miliknya menggunakan tisu lalu terdakwa dan Anak Korban ARMA tidur bersama.
- Keesokan harinya pada hari **Sabtu tanggal 27 April 2024** sekira pukul 10.00 WITA, saksi MUSTAMIR yang Anggota Satreskrim Polsek Nunukan yang berdasarkan Laporan Pengaduan dari Orang Tua Anak Korban ARMA yaitu saksi NAKSIR melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa terdakwa dan Anak Korban ARMA tinggal di sebuah ruko tepatnya di Kota Tarakan. Kemudian saksi MUSTAMIR beserta Tim Satreskrim Polsek Nunukan mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa beserta Anak Korban ARMA dari sebuah ruko yang beralamat di Kota Tarakan Prov. Kalimantan Utara menuju ke Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut di Kantor Polsek Nunukan.

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan Terdakwa membawa saksi Anak Korban ARMA dari Nunukan menuju ke Kota Tarakan, tanpa izin atau tidak dikehendaki oleh orang tua Anak Korban ARMA yaitu saksi NAKSIR.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Arma anak dari Naksir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa awalnya Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2023, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi Bersama Terdakwa ke kampung halaman Terdakwa yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah, lalu pada hari Rabu Tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di rumah Anak Korban yang berada di Jl. Pong Tiku RT. 19, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa menjemput Anak Korban dan Bersama-sama berangkat ke Kota Tarakan dengan menggunakan speedboat penumpang;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Anak Korban tiba di Tarakan, lalu Terdakwa dan Anak Korban tinggal di sebuah ruko yang berada di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan seksual beberapa kali atas dasar kemauan Anak Korban dan tanpa ada paksaan, yaitu:
 1. Pertama kali pada hari Kamis, tanggal 18 bulan April 2024 sekitar malam hari di dalam sebuah kamar ruko yang berada di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara.
 2. Kedua kali pada hari Jumat tanggal 19 bulan April 2024 sekitar malam hari di dalam sebuah kamar ruko yang berada di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara.
 3. Ketiga kali pada hari Sabtu tanggal 20 Bulan April 2024 sekitar malam hari di dalam sebuah kamar ruko yang berada di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;



4. Keempat kali pada hari Minggu tanggal 21 Bulan April 2024 sekitar malam hari di dalam sebuah kamar ruko yang berada di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
 5. Kelima kali pada hari Senin tanggal 22 Bulan April 2024 sekitar malam hari di dalam sebuah kamar ruko yang berada di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
 6. Keenam kali pada hari Selasa tanggal 23 Bulan April 2024 sekitar malam hari di dalam sebuah kamar ruko yang berada di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara.
 7. Ketujuh kali pada hari Rabu tanggal 24 Bulan April 2024 sekitar malam hari di dalam sebuah kamar ruko yang berada di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
 8. Kedelapan kali pada hari Kamis tanggal 25 Bulan April 2024 sekitar malam hari di dalam sebuah kamar ruko yang berada di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara.;
 9. Kesembilan kali pada hari Jumat tanggal 26 Bulan April 2024 sekitar malam hari di dalam sebuah kamar ruko yang berada di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara.
- Bahwa Anak Korban mau disetubuhi oleh Terdakwa karena pada saat Anak Korban dibawa pergi dari rumah Anak Korban yang berada di Jl. Pong Tikur RT. 19, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa menjanjikan akan menikahi Anak Korban dan pada saat kejadian persetubuhan yang pertama kali, Terdakwa kembali mengatakan bahwa dirinya akan menikahi Anak Korban sehingga Anak Korban mau di setubuhi oleh Terdakwa pada saat itu.
 - Bahwa Terdakwa membawa Anak Korban pergi dari rumah Anak Korban tidak ada meminta ijin sama sekali kepada orang tua Anak Korban dikarenakan pada saat itu Anak Korban bersama dengan Terdakwa pergi secara diam-diam tanpa ada paksaan terhadap Anak Korban;
 - Bahwa kronologi kejadian persetubuhan yang pertama, yaitu tepatnya pada hari Kamis Tanggal 18 April 2024 sekitar malam hari, pada saat itu Anak Korban sedang berbaring di kamar yang berada di dalam ruko tersebut bersama dengan Terdakwa dan pada saat itu Anak Korban dengan Terdakwa bercerita tentang masa depan kami yang mana pada saat itu Terdakwa juga sempat mengatakan bahwa dirinya akan menikahi Anak Korban pada saat kami sampai di kampung Terdakwa.



Tidak berselang lama, dimana pada saat itu Terdakwa berbaring di sebelah kiri Anak Korban, Terdakwa langsung memeluk badan Anak Korban menggunakan tangan kirinya sambil mencium pipi sebelah kiri Anak Korban dan lanjut mencium bibir Anak Korban sehingga Anak Korban hanya diam saja dan pada saat itu juga Terdakwa langsung memegang payudara Anak Korban menggunakan tangan kirinya. Selang beberapa saat, Terdakwa langsung menaiki badan Anak Korban dan langsung membuka celana/short yang Anak Korban gunakan dan Terdakwa juga melepaskan celana yang di gunakannya pada saat itu. Dan setelah melepaskan celananya, Terdakwa langsung mengangkat baju Anak Korban beserta BH yang Anak Korban gunakan pada saat itu dan langsung menjilati payudara Anak Korban menggunakan lidahnya. Dan setelah melakukan hal tersebut, Terdakwa langsung memegang alat kelaminnya dan memasukkan secara perlahan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban. Kemudian setelah alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelamin Anak Korban, Terdakwa langsung menggoyangkan pinggulnya secara perlahan dengan gerakan naik - turun / maju – mundur sampai Terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih di mulut / diluar alat kelamin Anak Korban. Dan setelahnya Terdakwa langsung mengelap cairan tersebut menggunakan tisu dan setelah itu Anak Korban langsung tidur bersama dengan Terdakwa. Yang kedua kalinya pada hari Jumat tanggal 19 Bulan April 2024 sekitar malam hari di dalam sebuah kamar ruko yang berada di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. dimana pada saat itu Anak Korban bersama dengan Terdakwa kembali berbaring bersama-sama dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali memeluk dan mncium Anak Korban sambul memeras payudara Anak Korban dan setelahnya Terdakwa langsung menaiki badan Anak Korban dan langsung membuka celana yang di gunakannya dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban secara perlahan dan setelah alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelamin Anak Korban, Terdakwa langsung menggoyangkan pinggulnya secara perlahan dengan gerakan naik-turun/maju - mundur sampai Terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih di mulut / diluar alat kelamin Anak Korban. Yang ketiga kalinya pada hari Jumat tanggal 19 Bulan April 2024 sekitar malam hari di dalam sebuah kamar ruko yang berada di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara dimana pada saat itu Anak

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Korban dan Terdakwa kembali tidur bersama dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali memeluk dan mencium Anak Korban sambil memeras payudara Anak Korban dan setelahnya Terdakwa langsung menaiki badan Anak Korban dan langsung membuka celana yang di gunakannya dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban secara perlahan dan setelah alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelamin Anak Korban, Terdakwa langsung menggoyangkan pinggulnya secara perlahan dengan gerakan naik - turun / maju – mundur sampai Terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih di mulut / diluar alat kelamin Anak Korban. Begitu juga kejadian berikutnya sampai dengan kejadian yang terakhir kalinya. Persetubuhan yang sembilan kalinya / terakhir kalinya terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Bulan April 2024 sekitar malam hari di dalam sebuah kamar ruko yang berada di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Yang mana pada saat itu juga Anak Korban bersama dengan Terdakwa kembali tidur bersama yang mana pada saat itu Terdakwa berbaring di samping Anak Korban dan pada saat itu Terdakwa langsung memeluk Anak Korban sambil mencium pipi dan bibir Anak Korban sambil memeras payudara Anak Korban dan secara bergantian menciumi payudara Anak Korban dan menjilati payudara Anak Korban menggunakan lidahnya. Dan selang beberapa waktu setelah mencium bibir dan payudara Anak Korban, Terdakwa kembali langsung menaiki badan Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban secara pelan-pelan / perlahan sampai alat kelamin Terdakwa masuk secara penuh kedalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa langsung menggoyangkan pinggulnya secara perlahan dengan gerakan maju – mundur /naik turun selama beberapa saat sampai Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban dan kembali mengeluarkan cairan berwarna putih di mulut / diluar alat kelamin Anak Korban. Setelah itu Terdakwa kembali mengelap cairan tersebut menggunakan tisu dan setelah itu Anak Korban dan Terdakwa kembali tidur bersama. Keesokan harinya tepatnya pada hari Sabtu Tanggal 27 April 2024 sekitar siang hari, yang mana pada saat itu Anak Korban bersama dengan Terdakwa sedang berada di ruko yang berada di Kota Tarakan Prov. Kaltara. Tidak lama kemudian kami di datangi oleh beberapa anggota kepolisian yang berpakaian baju biasa dan langsung mengamankan Anak Korban dan Terdakwa dan langsung membawa

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dan Terdakwa kembali ke Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.

- Bahwa 1 (satu) lembar baju daster warna Ungu, 1 (satu) lembar BH warna Biru Muda dan 1 (satu) lembar celana short warna hitam benar merupakan pakaian yang Anak Korban kenakan pada saat Anak Korban dietubuhi oleh Terdakwa.
- Bahwa umur Anak Korban pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban masih 13 (tiga belas) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Naksir als Pak Asma anak dari Pinda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman kerja Saksi di penjemuran rumput laut dan Saksi kenal dengan Terdakwa sejak akhir tahun 2023.
- Bahwa Anak Korban merupakan anak kandung Saksi dibawa kabur oleh Terdakwa pada Hari Rabu, tanggal 17 April 2024 Sekitar pukul 11.00 Wita di Jl. Pong Tiku RT. 19, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban kepada Saksi ternyata Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban beberapa kali dan terakhir kalinya terjadi pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024, sekitar malam hari di sebuah ruko yang berada di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara.
- Bahwa umur Anak Korban pada saat ini yaitu 14 (empat belas) Tahun. Namun umur Anak Korban pada saat dibawa pergi oleh Terdakwa masih berumur 13 (tiga belas) tahun dikarenakan Anak Korban lahir pada tanggal 20 April 2010;
- Bahwa Terdakwa dan/atau Anak Korban tidak ada meminta izin kepada Terdakwa dan istri Terdakwa dalam membawa Anak Korban pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban dibawa oleh Terdakwa berawal pada hari Rabu Tanggal 17 April 2024 sekitar Pukul 10.00 WITA, saat itu Saksi sedang berada di tempat kerja Saksi yang berada di Jl. Manunggal Bakti Rt., Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Saksi ditelepon oleh sdr. Tange

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberitahukan kepada Saksi bahwa Anak Korban pergi meninggalkan rumah bersama seorang laki-laki menggunakan sepeda motor tanpa meminta ijin sebelum dirinya pergi. Mendapatkan informasi tersebut, Saksi langsung pulang kerumah Saksi untuk memastikan hal tersebut dan sesampainya Saksi dirumah Saksi, Saksi baru mendapatkan fakta bahwa benar anak kandung Saksi tersebut telah meninggalkan rumah tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi maupun kepada istri Saksi dan keluarga Saksi yang lainnya. Setelah itu, Saksi langsung menuju Polsek Nunukan untuk melaporkan kejadian tersebut. Kemudian pada hari Sabtu Tanggal 27 April 2024 Sekitar jam 16.00 WITA, Saksi di hubungi oleh seorang anggota kepolisian dan memberitahukan kepada Saksi bahwa anak Saksi telah diamankan oleh pihak kepolisian yang mana posisi dari anak Saksi tersebut sudah berada di kota tarakan dan saat itu juga Saksi mendapatkan informasi bahwa anak Saksi tersebut dibawa pergi oleh seorang laki-laki yang bernama Terdakwa. Dan selang beberapa jam, anggota kepolisian sampai di kantor Polsek Nunukan bersama dengan Anak Korban dan Terdakwa. Dan pada saat itu Saksi sempat menanyakan beberapa pertanyaan kepada Anak Korban dan atas pertanyaan Saksi tersebut, Saksi mendapatkan fakta bahwa Anak Korban tersebut telah di setubuhi oleh Terdakwa pada saat berada di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. Mendapatkan kabar tersebut, Saksi merasa kecewa dan merasa sangat keberatan atas perbuatan yang di lakukan oleh Terdakwa tersebut sehingga Saksi meminta anggota kepolisian menindak Terdakwa menurut hukum.

3. Saksi Mustamir bin Mustafa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu Tanggal 27 April 2024, sekira pukul 13.00 WITA, di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara.
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa berawal daRI adanya Laporan Pengaduan pada tanggal 17 April 2024 Atas nama pelapor saudara Naksir yang menjelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 11.00 WITA, saat itu saksi Naksir sedang berada di tempat kerjanya dan tiba - tiba saksi Naksir dihubungi oleh istrinya.



Yang mana pada saat itu istri dari saksi Naksir memberitahukan kepada saksi Naksir bahwa Anak Korban telah dibawa pergi / tidak ada dirumah. Setelah mendapatkan kabar tersebut, lalu saksi Naksir langsung pergi melaporkan kejadian tersebut di Polsek Nunukan. Dan setelah itu Saksi bersama dengan rekan - rekan Saksi melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi dari sorang laki - laki yang biasa di panggil sdr. Iwan yang merupakan Paman Anak Korban yang menyatakan dirinya sempat melihat Anak Korban dijemput oleh Terdakwa. Berdasarkan informasi tersebut, lalu Saksi bersama dengan rekan - rekan Saksi langsung melakukan pengejaran / pencarian terhadap Terdakwa. Kemudian tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2024, sekitar 08.00 WITA, Saksi mendapatkan informasi bahwa saat itu Terdakwa sedang berada di Kota Tarakan bersama dengan Anak Korban. Selanjutnya Saksi bersama dengan rekan Saksi langsung berangkat menuju ke Kota tarakan. Dan sesampainya Saksi di Kota Tarakan, lalu Saksi langsung mendatangi tempat Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa dan Anak Korban. Seanjutnya Saksi bersama dengan rekan Saksi langsung membawa Terdakwa dan Anak Korban kembali Polsek Nunukan untuk dilakukannya Proses Hukum;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada Saksi diperoleh keterangan bahwa, Terdakwa telah menyetubuhi AnaK Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2024, sekitar 08.00 WITA, bertempat di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, karena perbuatan Terdakwa yang telah memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 9 (sembilan) kali di sebuah kamar ruko yang berada di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, yaitu *pertama* kali pada hari Kamis, tanggal 18 bulan April 2024 sekitar malam hari; *kedua* kalinya pada hari Jumat tanggal 19 bulan April 2024 sekitar malam hari; *ketiga* kalinya pada hari Sabtu tanggal 20 Bulan April 2024 sekitar malam hari; keempat kalinya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 21 Bulan April 2024 sekitar malam hari; *kelima* kalinya pada hari Minggu tanggal 21 Bulan April 2024 sekitar malam hari; *keenam* kalinya pada hari Selasa, tanggal 23 Bulan April 2024, sekitar malam hari; *ketujuh* kalinya pada hari Rabu tanggal 24 Bulan April 2024 sekitar malam hari, *kedelapan* kalinya pada hari Kamis tanggal 25 Bulan April 2024 sekitar malam, *kesembilan* kalinya pada hari Jumat tanggal 26 Bulan April 2024 sekitar malam hari;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal ketika pada hari Rabu Tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di rumah Anak Korban yang berada di Jl. Pong Tiku RT. 19, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa menjemput Anak Korban dan Bersama-sama berangkat ke Kota Tarakan dengan menggunakan speedboat penumpang. Setelah Terdakwa dan Anak Korban tiba di Tarakan, lalu Terdakwa dan Anak Korban tinggal di sebuah ruko yang berada di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian pada hari Kamis Tanggal 18 April 2024 sekitar malam hari, pada saat itu Anak Korban sedang berbaring di kamar yang berada di dalam ruko tersebut bersama dengan Terdakwa dan pada saat itu Anak Korban dengan Terdakwa bercerita tentang masa depan kami yang mana pada saat itu Terdakwa juga sempat mengatakan bahwa dirinya akan menikahi Anak Korban pada saat kami sampai di kampung Terdakwa. Tidak berselang lama, dimana pada saat itu Terdakwa berbaring di sebelah kiri Anak Korban, Terdakwa langsung memeluk badan Anak Korban menggunakan tangan kirinya sambil mencium pipi sebelah kiri Anak Korban dan lanjut mencium bibir Anak Korban sehingga Anak Korban hanya diam saja dan pada saat itu juga Terdakwa langsung memegang payudara Anak Korban menggunakan tangan kirinya. Selang beberapa saat, Terdakwa langsung menaiki badan Anak Korban dan langsung membuka celana/short yang Anak Korban gunakan dan Terdakwa juga melepaskan celana yang di gunakannya pada saat itu. Dan setelah melepaskan celananya, Terdakwa langsung mengangkat baju Anak Korban beserta BH yang Anak Korban gunakan pada saat itu dan langsung menjilati payudara Anak Korban menggunakan lidahnya. Dan setelah melakukan hal tersebut, Terdakwa langsung memegang alat kelaminnya dan memasukkan secara perlahan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban. Kemudian setelah alat kelamin Terdakwa

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk kedalam alat kelamin Anak Korban, Terdakwa langsung menggoyangkan pinggulnya secara perlahan dengan gerakan naik - turun / maju – mundur sampai Terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih di mulut / diluar alat kelamin Anak Korban. Dan setelahnya Terdakwa langsung mengelap cairan tersebut menggunakan tisu dan setelah itu Anak Korban langsung tidur bersama dengan Terdakwa. Yang kedua kalinya pada hari Jumat tanggal 19 Bulan April 2024 sekitar malam hari di dalam sebuah kamar ruko yang berada di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. dimana pada saat itu Anak Korban bersama dengan Terdakwa kembali berbaring bersama-sama dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali memeluk dan mencium Anak Korban sambil memeras payudara Anak Korban dan setelahnya Terdakwa langsung menaiki badan Anak Korban dan langsung membuka celana yang di gunakannya dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban secara perlahan dan setelah alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelamin Anak Korban, Terdakwa langsung menggoyangkan pinggulnya secara perlahan dengan gerakan naik-turun/maju - mundur sampai Terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih di mulut / diluar alat kelamin Anak Korban. Yang ketiga kalinya pada hari Jumat tanggal 19 Bulan April 2024 sekitar malam hari di dalam sebuah kamar ruko yang berada di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara dimana pada saat itu Anak Korban dan Terdakwa kembali tidur bersama dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali memeluk dan mencium Anak Korban sambil memeras payudara Anak Korban dan setelahnya Terdakwa langsung menaiki badan Anak Korban dan langsung membuka celana yang di gunakannya dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban secara perlahan dan setelah alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelamin Anak Korban, Terdakwa langsung menggoyangkan pinggulnya secara perlahan dengan gerakan naik - turun / maju – mundur sampai Terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih di mulut / diluar alat kelamin Anak Korban. Begitu juga kejadian berikutnya sampai dengan kejadian yang terakhir kalinya. Persetubuhan yang sembilan kalinya / terakhir kalinya terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Bulan April 2024 sekitar malam hari di dalam sebuah kamar ruko yang berada di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Yang mana pada saat itu juga Anak Korban bersama dengan Terdakwa kembali tidur bersama yang mana

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Nnk



pada saat itu Terdakwa berbaring di samping Anak Korban dan pada saat itu Terdakwa langsung memeluk Anak Korban sambil mencium pipi dan bibir Anak Korban sambil memeras payudara Anak Korban dan secara bergantian menciumi payudara Anak Korban dan menjilati payudara Anak Korban menggunakan lidahnya. Dan selang beberapa waktu setelah mencium bibir dan payudara Anak Korban, Terdakwa kembali langsung menaiki badan Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban secara pelan-pelan / perlahan sampai alat kelamin Terdakwa masuk secara penuh kedalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa langsung menggoyangkan pinggulnya secara perlahan dengan gerakan maju – mundur /naik turun selama beberapa saat sampai Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban dan kembali mengeluarkan cairan berwarna putih di mulut / diluar alat kelamin Anak Korban. Setelah itu Terdakwa kembali mengelap cairan tersebut menggunakan tisu dan setelah itu Anak Korban dan Terdakwa kembali tidur bersama. Keesokan harinya tepatnya pada hari Sabtu Tanggal 27 April 2024 sekitar siang hari, yang mana pada saat itu Anak Korban bersama dengan Terdakwa sedang berada di ruko yang berada di Kota Tarakan Prov. Kaltara. Tidak lama kemudian kami di datangi oleh beberapa anggota kepolisian yang berpakaian baju biasa dan langsung mengamankan Anak Korban dan Terdakwa dan langsung membawa Anak Korban dan Terdakwa kembali ke Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam atau melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dalam persetubuhan tersebut, tetapi Terdakwa pernah menjanjikan akan menikahi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merupakan pacar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini, yaitu 1 (satu) lembar baju daster warna Ungu, 1 (satu) lembar BH warna Biru Muda dan 1 (satu) lembar celana short warna hitam benar merupakan pakaian yang Anak Korban kenakan pada saat Anak Korban dietubuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) buah baju daster warna ungu;
2. 1 (satu) buah BH warna biru muda;



3. 1 (satu) buah celana short warna hitam;
4. 1 (satu) buah celana pendek warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti Surat sebagaimana dilampirkan dalam Berkas Perkara dari pihak Kepolisian (BAP Polisi) yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Nunukan, yaitu:

- Visum Et Repertum Nomor: 018/VR/RHS/PUSK-NNK/IV/2024 tanggal 29 April 2024 atas nama ARMA yang dikeluarkan oleh Unit Gawat Darurat Puskesmas Nunukan yang ditandatangani oleh dr. Andi Izza Qarimah, beralamat di Jalan Radio RT 02, Kab. Nunukan, prov. Kaltara, dengan hasil kesimpulan adanya tampak luka memar di daerah leher dan dada, estimasi umur luka 1 sampai 3 hari disebabkan oleh pesentuhan tumpul, pada alat kelamin bagian selaput dara didapatkan luka robek pada arah jam 6 dan jam 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2024, sekitar 08.00 WITA, bertempat di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, karena perbuatan Terdakwa yang telah memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 9 (sembilan) kali di sebuah kamar ruko yang berada di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, yaitu *pertama* kali pada hari Kamis, tanggal 18 bulan April 2024 sekitar malam hari; *kedua* kalinya pada hari Jumat tanggal 19 bulan April 2024 sekitar malam hari; *ketiga* kalinya pada hari Sabtu tanggal 20 Bulan April 2024 sekitar malam hari; *keempat* kalinya pada Minggu tanggal 21 Bulan April 2024 sekitar malam hari; *kelima* kalinya pada hari Minggu tanggal 21 Bulan April 2024 sekitar malam hari; *keenam* kalinya pada hari Selasa, tanggal 23 Bulan April 2024, sekitar malam hari; *ketujuh* kalinya pada hari Rabu tanggal 24 Bulan April 2024 sekitar malam hari, *kedelapan* kalinya pada hari Kamis tanggal 25 Bulan April 2024 sekitar malam, *kesembilan* kalinya pada hari Jumat tanggal 26 Bulan April 2024 sekitar malam hari;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal ketika pada hari Rabu Tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di rumah



Anak Korban yang berada di Jl. Pong Tiku RT. 19, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa menjemput Anak Korban dan Bersama-sama berangkat ke Kota Tarakan dengan menggunakan speedboat penumpang. Setelah Terdakwa dan Anak Korban tiba di Tarakan, lalu Terdakwa dan Anak Korban tinggal di sebuah ruko yang berada di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian pada hari Kamis Tanggal 18 April 2024 sekitar malam hari, pada saat itu Anak Korban sedang berbaring di kamar yang berada di dalam ruko tersebut bersama dengan Terdakwa dan pada saat itu Anak Korban dengan Terdakwa bercerita tentang masa depan kami yang mana pada saat itu Terdakwa juga sempat mengatakan bahwa dirinya akan menikahi Anak Korban pada saat kami sampai di kampung Terdakwa. Tidak berselang lama, dimana pada saat itu Terdakwa berbaring di sebelah kiri Anak Korban, Terdakwa langsung memeluk badan Anak Korban menggunakan tangan kirinya sambil mencium pipi sebelah kiri Anak Korban dan lanjut mencium bibir Anak Korban sehingga Anak Korban hanya diam saja dan pada saat itu juga Terdakwa langsung memegang payudara Anak Korban menggunakan tangan kirinya. Selang beberapa saat, Terdakwa langsung menaiki badan Anak Korban dan langsung membuka celana/short yang Anak Korban gunakan dan Terdakwa juga melepaskan celana yang di gunakannya pada saat itu. Dan setelah melepaskan celananya, Terdakwa langsung mengangkat baju Anak Korban beserta BH yang Anak Korban gunakan pada saat itu dan langsung menjilati payudara Anak Korban menggunakan lidahnya. Dan setelah melakukan hal tersebut, Terdakwa langsung memegang alat kelaminnya dan memasukkan secara perlahan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban. Kemudian setelah alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelamin Anak Korban, Terdakwa langsung menggoyangkan pinggulnya secara perlahan dengan gerakan naik - turun / maju – mundur sampai Terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih di mulut / diluar alat kelamin Anak Korban. Dan setelahnya Terdakwa langsung mengelap cairan tersebut menggunakan tisu dan setelah itu Anak Korban langsung tidur bersama dengan Terdakwa. Yang kedua kalinya pada hari Jumat tanggal 19 Bulan April 2024 sekitar malam hari di dalam sebuah kamar ruko yang berada di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. dimana pada saat itu Anak Korban bersama

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa kembali berbaring bersama-sama dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali memeluk dan mencium Anak Korban sambil memeras payudara Anak Korban dan setelahnya Terdakwa langsung menaiki badan Anak Korban dan langsung membuka celana yang di gunakannya dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban secara perlahan dan setelah alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelamin Anak Korban, Terdakwa langsung menggoyangkan pinggulnya secara perlahan dengan gerakan naik-turun/maju - mundur sampai Terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih di mulut / diluar alat kelamin Anak Korban. Yang ketiga kalinya pada hari Jumat tanggal 19 Bulan April 2024 sekitar malam hari di dalam sebuah kamar ruko yang berada di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara dimana pada saat itu Anak Korban dan Terdakwa kembali tidur bersama dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali memeluk dan mencium Anak Korban sambil memeras payudara Anak Korban dan setelahnya Terdakwa langsung menaiki badan Anak Korban dan langsung membuka celana yang di gunakannya dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban secara perlahan dan setelah alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelamin Anak Korban, Terdakwa langsung menggoyangkan pinggulnya secara perlahan dengan gerakan naik - turun / maju – mundur sampai Terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih di mulut / diluar alat kelamin Anak Korban. Begitu juga kejadian berikutnya sampai dengan kejadian yang terakhir kalinya. Persetubuhan yang sembilan kalinya / terakhir kalinya terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Bulan April 2024 sekitar malam hari di dalam sebuah kamar ruko yang berada di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Yang mana pada saat itu juga Anak Korban bersama dengan Terdakwa kembali tidur bersama yang mana pada saat itu Terdakwa berbaring di samping Anak Korban dan pada saat itu Terdakwa langsung memeluk Anak Korban sambil mencium pipi dan bibir Anak Korban sambil memeras payudara Anak Korban dan secara bergantian menciumi payudara Anak Korban dan menjilati payudara Anak Korban menggunakan lidahnya. Dan selang beberapa waktu setelah mencium bibir dan payudara Anak Korban, Terdakwa kembali langsung menaiki badan Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban secara pelan-pelan / perlahan sampai alat kelamin Terdakwa masuk secara

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penuh kedalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa langsung menggoyangkan pinggulnya secara perlahan dengan gerakan maju – mundur /naik turun selama beberapa saat sampai Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban dan kembali mengeluarkan cairan berwarna putih di mulut / diluar alat kelamin Anak Korban. Setelah itu Terdakwa kembali mengelap cairan tersebut menggunakan tisu dan setelah itu Anak Korban dan Terdakwa kembali tidur bersama. Keesokan harinya tepatnya pada hari Sabtu Tanggal 27 April 2024 sekitar siang hari, yang mana pada saat itu Anak Korban bersama dengan Terdakwa sedang berada di ruko yang berada di Kota Tarakan Prov. Kaltara. Tidak lama kemudian kami di datangi oleh beberapa anggota kepolisian yang berpakaian baju biasa dan langsung mengamankan Anak Korban dan Terdakwa dan langsung membawa Anak Korban dan Terdakwa kembali ke Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam atau melakukan kekerasan terhadap Anak Korban, tetapi Terdakwa sempat berkata akan bertanggungjawab apabila Anak Korban hamil;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 018/VR/RHS/PUSK-NNK/IV/2024 tanggal 29 April 2024 atas nama ARMA yang dikeluarkan oleh Unit Gawat Darurat Puskesmas Nunukan yang ditandatangani oleh dr. Andi Izza Qarimah, beralamat di Jalan Radio RT 02, Kab. Nunukan, prov. Kaltara, dengan hasil kesimpulan adanya tampak luka memar di daerah leher dan dada, estimasi umur luka 1 sampai 3 hari disebabkan oleh pesentuhan tumpul, pada alat kelamin bagian selaput dara didapatkan luka robek pada arah jam 6 dan jam 4;
- Bahwa Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, atau Kedua Pasal 332 Ayat (1) KUHP, oleh karena itu dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu, yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa makna frasa "Setiap Orang" dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 16 adalah orang perseorangan atau korporasi.

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dituju oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah perseorangan (*persoon*) atau badan hukum (*natuurlijk person*) sebagai pelaku tindak pidana yang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat pemeriksaan identitas di persidangan, Terdakwa telah membenarkan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Nnk



orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah Terdakwa **Danieal Ding als Dani bin Alexius Mereng** dan bukanlah orang lain, dengan demikian tidak ada kekeliruan subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "Setiap Orang" tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana, maka perlu dipertimbangkan unsur selain unsur "Setiap Orang" dari pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu jenis perbuatan yang dilakukan dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini ditujukan pada unsur perbuatan yaitu melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan/perbuatan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevoldg*);

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana untuk menetapkan suatu perbuatan disengaja atau tidak, dikenal dengan 3 (tiga) teori yaitu:

1. Perbuatan tersebut dikehendaki (teori kehendak), adalah apabila perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku, tidak dipersoalkan apakah pelaku mengetahui atau tidak bahwa perbuatan tersebut dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Perbuatan tersebut diketahui (teori pengetahuan), menyatakan bahwa suatu perbuatan tertentu dikatakan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku yang jika perbuatan itu dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana;



3. Perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki (teori gabungan), adalah gabungan dari kedua teori diatas, suatu perbuatan yang disengaja adalah apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki pelaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika ditarik suatu kesimpulan, maka kesengajaan ini merupakan faktor subjektif yang berhubungan dengan kejiwaan atau sikap bathin (*mens rea*) dari si pelaku, yang dapat diketahui dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tipu muslihat* adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan saja tetapi juga perbuatan atau Tindakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *serangkaian kebohongan* adalah kata-kata yang diucapkan secara tersusun sehingga membentuk suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar padahal kata-kata yang diucapkan tersebut tidak mengandung kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *membujuk* adalah usaha untuk meyakinkan seseorang dengan perkataan yang dimaksudkan untuk memikat hati atau membuat orang tersebut bersedia melakukan yang diinginkan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan persetubuhan haruslah diartikan sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita, dimana dalam hubungan kelamin tersebut alat kelamin pria masuk ke dalam alat kelamin wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2024, sekitar 08.00 WITA, bertempat di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, karena perbuatan Terdakwa yang telah memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 9 (sembilan) kali di sebuah kamar ruko yang berada di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, yaitu *pertama* kali pada hari Kamis, tanggal 18 bulan April 2024 sekitar malam hari; *kedua* kalinya pada hari Jumat tanggal 19 bulan April 2024 sekitar malam hari; *ketiga* kalinya pada hari Sabtu tanggal 20 Bulan April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekitar malam hari; keempat kalinya pada Minggu tanggal 21 Bulan April 2024 sekitar malam hari; *kelima* kalinya pada hari Minggu tanggal 21 Bulan April 2024 sekitar malam hari; *keenam* kalinya pada hari Selasa, tanggal 23 Bulan April 2024, sekitar malam hari; ketujuh kalinya pada hari Rabu tanggal 24 Bulan April 2024 sekitar malam hari, *kedelapan* kalinya pada hari Kamis tanggal 25 Bulan April 2024 sekitar malam, *kesembilan* kalinya pada hari Jumat tanggal 26 Bulan April 2024 sekitar malam hari;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut berawal ketika pada hari Rabu Tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di rumah Anak Korban yang berada di Jl. Pong Tiku RT. 19, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa menjemput Anak Korban dan Bersama-sama berangkat ke Kota Tarakan dengan menggunakan speedboat penumpang. Setelah Terdakwa dan Anak Korban tiba di Tarakan, lalu Terdakwa dan Anak Korban tinggal di sebuah ruko yang berada di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian pada hari Kamis Tanggal 18 April 2024 sekitar malam hari, pada saat itu Anak Korban sedang berbaring di kamar yang berada di dalam ruko tersebut bersama dengan Terdakwa dan pada saat itu Anak Korban dengan Terdakwa bercerita tentang masa depan kami yang mana pada saat itu Terdakwa juga sempat mengatakan bahwa dirinya akan menikahi Anak Korban pada saat kami sampai di kampung Terdakwa. Tidak berselang lama, dimana pada saat itu Terdakwa berbaring di sebelah kiri Anak Korban, Terdakwa langsung memeluk badan Anak Korban menggunakan tangan kirinya sambil mencium pipi sebelah kiri Anak Korban dan lanjut mencium bibir Anak Korban sehingga Anak Korban hanya diam saja dan pada saat itu juga Terdakwa langsung memegang payudara Anak Korban menggunakan tangan kirinya. Selang beberapa saat, Terdakwa langsung menaiki badan Anak Korban dan langsung membuka celana/short yang Anak Korban gunakan dan Terdakwa juga melepaskan celana yang di gunakannya pada saat itu. Dan setelah melepaskan celananya, Terdakwa langsung mengangkat baju Anak Korban beserta BH yang Anak Korban gunakan pada saat itu dan langsung menjilati payudara Anak Korban menggunakan lidahnya. Dan setelah melakukan hal tersebut, Terdakwa langsung memegang alat kelaminnya dan memasukkan secara perlahan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban. Kemudian setelah alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelamin Anak Korban, Terdakwa langsung menggoyangkan pinggulnya secara perlahan dengan gerakan naik - turun / maju – mundur sampai Terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih di mulut / diluar alat kelamin Anak Korban.

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Dan setelahnya Terdakwa langsung mengelap cairan tersebut menggunakan tisu dan setelah itu Anak Korban langsung tidur bersama dengan Terdakwa. Yang kedua kalinya pada hari Jumat tanggal 19 Bulan April 2024 sekitar malam hari di dalam sebuah kamar ruko yang berada di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, dimana pada saat itu Anak Korban bersama dengan Terdakwa kembali berbaring bersama-sama dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali memeluk dan mencium Anak Korban sambil memeras payudara Anak Korban dan setelahnya Terdakwa langsung menaiki badan Anak Korban dan langsung membuka celana yang di gunakannya dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban secara perlahan dan setelah alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelamin Anak Korban, Terdakwa langsung menggoyangkan pinggulnya secara perlahan dengan gerakan naik-turun/maju - mundur sampai Terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih di mulut / diluar alat kelamin Anak Korban. Yang ketiga kalinya pada hari Jumat tanggal 19 Bulan April 2024 sekitar malam hari di dalam sebuah kamar ruko yang berada di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara dimana pada saat itu Anak Korban dan Terdakwa kembali tidur bersama dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali memeluk dan mencium Anak Korban sambil memeras payudara Anak Korban dan setelahnya Terdakwa langsung menaiki badan Anak Korban dan langsung membuka celana yang di gunakannya dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban secara perlahan dan setelah alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelamin Anak Korban, Terdakwa langsung menggoyangkan pinggulnya secara perlahan dengan gerakan naik - turun / maju – mundur sampai Terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih di mulut / diluar alat kelamin Anak Korban. Begitu juga kejadian berikutnya sampai dengan kejadian yang terakhir kalinya. Persetubuhan yang sembilan kalinya / terakhir kalinya terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Bulan April 2024 sekitar malam hari di dalam sebuah kamar ruko yang berada di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Yang mana pada saat itu juga Anak Korban bersama dengan Terdakwa kembali tidur bersama yang mana pada saat itu Terdakwa berbaring di samping Anak Korban dan pada saat itu Terdakwa langsung memeluk Anak Korban sambil mencium pipi dan bibir Anak Korban sambil memeras payudara Anak Korban dan secara bergantian menciumi payudara Anak Korban dan menjilati payudara Anak Korban menggunakan lidahnya. Dan selang beberapa waktu setelah mencium bibir dan payudara Anak Korban, Terdakwa kembali langsung menaiki badan Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak



Korban secara pelan-pelan / perlahan sampai alat kelamin Terdakwa masuk secara penuh kedalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa langsung menggoyangkan pinggulnya secara perlahan dengan gerakan maju – mundur /naik turun selama beberapa saat sampai Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban dan kembali mengeluarkan cairan berwarna putih di mulut / diluar alat kelamin Anak Korban. Setelah itu Terdakwa kembali mengelap cairan tersebut menggunakan tisu dan setelah itu Anak Korban dan Terdakwa kembali tidur bersama. Keesokan harinya tepatnya pada hari Sabtu Tanggal 27 April 2024 sekitar siang hari, yang mana pada saat itu Anak Korban bersama dengan Terdakwa sedang berada di ruko yang berada di Kota Tarakan Prov. Kaltara. Tidak lama kemudian kami di datangi oleh beberapa anggota kepolisian yang berpakaian baju biasa dan langsung mengamankan Anak Korban dan Terdakwa dan langsung membawa Anak Korban dan Terdakwa kembali ke Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengancam atau melakukan kekerasan terhadap Anak Korban, tetapi Terdakwa sempat berkata akan bertanggungjawab apabila Anak Korban hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 018/VR/RHS/PUSK-NNK/IV/2024 tanggal 29 April 2024 atas nama ARMA yang dikeluarkan oleh Unit Gawat Darurat Puskesmas Nunukan yang ditandatangani oleh dr. Andi Izza Qarimah, beralamat di Jalan Radio RT 02, Kab. Nunukan, prov. Kaltara, dengan hasil kesimpulan adanya tampak luka memar di daerah leher dan dada, estimasi umur luka 1 sampai 3 hari disebabkan oleh pesentuhan tumpul, pada alat kelamin bagian selaput dara didapatkan luka robek pada arah jam 6 dan jam 4;

Menimbang, bahwa Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, oleh karena Terdakwa telah memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun sebanyak 9 (sembilan) kali, dimana Anak Korban sebenarnya tidak menghendaki perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban, namun oleh karena Terdakwa membujuk Anak Korban dengan mengatakan akan menikahi Anak Korban, sehingga Anak Korban menjadi mau bersetubuh dengan Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Ad. 3. Dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan mengenai Pasal dakwaan pokok dari Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP merupakan Pasal yang mengatur mengenai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), dimana para ahli hukum pidana dan dari Putusan Hakim Pengadilan yang terdahulu telah memberikan penjelasan-penjelasan mengenai Pasal 64 KUHP tersebut, diantaranya adalah:

- Dalam memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) mengenai pembentukan Pasal 64 KUHP, pembentuk Undang-Undang hanya mensyaratkan : bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis (buku *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia*, karangan Drs.P.A.F.LAMINTANG,S.H., penerbit Sinar Baru, Bandung 1984, hal.679);
- Menurut Arrest Hoge Raad dan Putusan Mahkamah Agung :
 1. Tanggal 19 Oktober 1931 disebutkan : *Voorgezette Handeling* atau tindakan yang dilanjutkan itu sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama;
 2. Tanggal 11 Juni 1894 disebutkan : Untuk adanya suatu tindakan yang dilanjutkan atau *voorgezette handeling* itu tidaklah cukup jika beberapa perbuatan itu merupakan perbuatan-perbuatan yang sejenis, akan tetapi haruslah perbuatan-perbuatan tersebut juga merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama yang dilarang oleh undang-undang;
 3. Tanggal 26 Juni 1905 disebutkan : tindak-tanduk pidana yang sejenis saja tidak mencukupi; apabila dua tindak pidana itu telah dipisahkan oleh suatu jangka waktu empat hari, dan tidak ternyata bahwa tertuduh pada waktu melakukan tindak pidananya yang pertama itu juga telah



memutuskan apa yang akan dilakukannya kemudian, maka di situ tidak terdapat suatu tindakan yang berlanjut;

4. Putusan Mahkamah Agung No. 162 K/Kr./1962 tertanggal 5 Maret 1963 disebutkan: penghinaan-penghinaan ringan yang telah dilakukan terhadap lima orang pada hari-hari yang berlainan, tidaklah mungkin didasarkan pada satu keputusan kehendak (*wilsbesluit*), maka perbuatan itu tidak dapat dipandang sebagai satu perbuatan dan tidak dapat semua perkaranya itu diberikan satu putusan;

Menimbang, bahwa dari penjelasan-penjelasan tersebut kemudian dibuat suatu kriteria mengenai apa yang disebut perbuatan berlanjut atau *voortgezette handeling*, yaitu :

1. Apabila perbuatan-perbuatan seorang Terdakwa tersebut merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang;
2. Apabila perbuatan-perbuatan seorang Terdakwa tersebut telah menyebabkan terjadinya beberapa tindak pidana yang sejenis;
3. Apabila pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain itu tidak dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang relatif cukup lama;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 9 (sembilan) kali di sebuah kamar ruko yang berada di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, yaitu pertama kali pada hari Kamis, tanggal 18 bulan April 2024 sekitar malam hari; kedua kalinya pada hari Jumat tanggal 19 bulan April 2024 sekitar malam hari; ketiga kalinya pada hari Sabtu tanggal 20 Bulan April 2024 sekitar malam hari; keempat kalinya pada Minggu tanggal 21 Bulan April 2024 sekitar malam hari; kelima kalinya pada hari Minggu tanggal 21 Bulan April 2024 sekitar malam hari; keenam kalinya pada hari Selasa, tanggal 23 Bulan April 2024, sekitar malam hari; ketujuh kalinya pada hari Rabu tanggal 24 Bulan April 2024 sekitar malam hari, kedelapan kalinya pada hari Kamis tanggal 25 Bulan April 2024 sekitar malam, kesembilan kalinya pada hari Jumat tanggal 26 Bulan April 2024 sekitar malam hari;

Menimbang, bahwa oleh karena semua perbuatan Terdakwa didasarkan pada satu keputusan yang terlarang untuk menyetubuhi Anak Korban dimana rentang waktu antara perbuatan pertama hingga perbuatan terakhir yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan dalam hari yang beruntun, yang mana masing-masing perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu tindak pidana sejenis, maka dapat disimpulkan jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung tidak didapati hal-hal yang menjadi dasar untuk melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa dari perbuatan Terdakwa tersebut, baik alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dalam diri Terdakwa yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*). Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ternyata mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menganut kumulasi pidana, yaitu pidana penjara dan pidana denda sekaligus dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara kurungan;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara dan pidana denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, bukanlah sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana untuk mendidik Terdakwa supaya dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, dinyatakan *"dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi"*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju daster warna Ungu, 1 (satu) lembar BH warna Biru Muda dan 1 (satu) lembar celana short warna hitam, oleh karena semua barang bukti tersebut telah disita dan telah diakui keberadaan juga kepemilikannya oleh Anak Korban, serta karena tidak diperlukan lagi guna pembuktian suatu perkara, maka perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban, sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) buah celana pendek wana, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak pula mengajukan pembebasan pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan Memperhatikan : Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Danieal Ding als Dani bin Alexius Mereng**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah baju daster warna ungu
 - 1 (satu) buah BH warna biru muda
 - 1 (satu) buah celana short warna hitam**Dikembalikan kepada Anak Korban Arma anak dari Naksir**
 - 1 (satu) buah celana pendek wana biru**Dirampas untuk Dimusnahkan;**

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, oleh kami, Nardon Sianturi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ayub Diharja, S.H., Mas Toha Wiku Aji, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berlin A. Jaddir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh M. Alfani Ridloan, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayub Diharja, S.H.

Nardon Sianturi, S.H.

Mas Toha Wiku Aji, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Berlin A. Jaddir, S.H.